

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang:

- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pakaian dan Perlengkapan Polisi Pamong Praja;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU dan BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- 3. Bupati adalah Bupati ogan Komering Ulu.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu, merupakan bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 6. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 7. Kepala Satpol PP adalah Kepala Satpol PP Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- 8. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 4

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah, dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Buapati; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Polisi Pamong Praja wajib:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. mentaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- e. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Satpol PP terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penegakan Hukum;
 - d. Bidang Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Bidang Evaluasi dan Peningkatan SDM;
 - f. Unit Pelaksana Satpol PP;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program.
- (2) Bidang Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Seksi Pengawasan dan Penegakan;
 - b. Seksi Penindakan;
- (3) Bidang Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Seksi Kesamaptaan dan Kesiagaan;
 - b. Seksi Perlindungan Masyarakat.
- (4) Bidang Evaluasi dan Peningkatan SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e terdiri dari:
 - a. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Seksi Peningkatan SDM.

BAB VI UNIT PELAKSANA SATPOL PP DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Pada kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP.
- (2) Unit Pelaksana Satpol PP di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan.
- (3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.

Pasal 13

- (1) Pada Satpol PP dapat ditetapkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas Satpol PP sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB VII KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat-pejabat di lingkungan Satpol PP dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di lingkungan Satpol PP maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 17

- (1) Kepala Satpol PP bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Satpol PP wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Satpol PP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 18

Uraian tugas dan fungsi Satpol PP ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2007 Nomor 28);
- b. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf f dan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Ogan Komering Ulu(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 12);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka nomenklatur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu diubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja pada tanggal, 17 Juni 2010

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja pada tanggal, 17 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

SUPRIJADI JAZID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2010 NOMOR 8 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI Nomor 8 Tahun 2010 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tanggal, 17 Juni 2010 **KABUPATEN OGAN KOMERING ULU KEPALA SATUAN SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL** SUB BAGIAN **SUB BAGIAN** SUB BAGIAN **UMUM DAN KEUANGAN PROGRAM KEPEGAWAIAN BIDANG BIDANG BIDANG EVALUASI DAN KETENTRAMAN DAN PENEGAKAN HUKUM** PENINGKATAN SDM KETERTIBAN **SEKSI** SEKSI SEKSI **PENGAWASAN DAN** KESAMAPTAAN DAN **EVALUASI DAN PENEGAKAN KESIAGAAN PELAPORAN** SEKSI SEKSI SEKSI **PERLINDUNGAN PENINDAKAN PENINGKATAN SDM MASYARAKAT UNIT PELAKSANA BUPATI OGAN KOMERING ULU,** SAT POL PP Cap/Dto

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu

YULIUS NAWAWI